

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
4. Obat dan Perbekalan Kesehatan	1. Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan	1. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala kabupaten. 2. a. Pengambilan sampling/ccontoh sediaan farmasi di lapangan. b. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi. c. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga. d. Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I. 2. a. Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT). b. Pemberian izin apotik, toko obat.
5. Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	Penyelenggaraan promosi kesehatan skala kabupaten.
2. Manajemen Kesehatan	1. Kebijakan	Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan.
	2. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1.a. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten. b. Pengelolaan surkesda skala kabupaten. c. Implementasi penapisan Iptek di bidang pelayanan kesehatan skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
	3. Kerjasama Luar Negeri	Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kabupaten.
	4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas	Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala kabupaten.
	5. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	Pengelolaan SIK skala kabupaten.

C. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
1. Sumber Daya Air	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kabupaten.2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten/kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.6. Pembentukan komisi irigasi kabupaten
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.2. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah.3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.4. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten.5. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten.6. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
	3. Pembangunan/ Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten. 2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten. 3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten. 4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kabupaten. 5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten. 6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha. 7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.
	4. Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kabupaten.
2. Bina Marga	1. Pengaturan	Pengaturan jalan kabupaten: <ol style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan. b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota. c. Penetapan status jalan kabupaten/desa dan jalan kota. d. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
	2. Pembinaan	1. Pembinaan jalan kabupaten :

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
		<p>a. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparaturnya penyelenggara jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p> <p>b. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.</p> <p>2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p>
	3. Pembangunan dan Pengusahaan	<p>Pembangunan jalan kabupaten:</p> <p>a. Pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p> <p>b. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p> <p>c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p> <p>d. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten desa dan jalan kota.</p>
	4. Pengawasan	<p>1. Pengawasan jalan kabupaten :</p> <p>a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p> <p>b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p>
3. Perkotaan dan Perdesaan	1. Pengaturan	1. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah kabupaten (mengacu kebijakan nasional dan provinsi).
		2. Penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan NSPK.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan pedesaan tingkat kabupaten. 2. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan pedesaan di wilayah kabupaten.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten/kota dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi. 2. Penyelenggaraan kerjasama/ kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/ masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan di lingkungan kabupaten. 3. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan pedesaan di wilayah kabupaten. 4. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan pedesaan di kabupaten.
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan pedesaan di kabupaten. 2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
4. Air Minum	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah kabupaten. 2. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM di kabupaten. 3. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah dan provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
		4. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayahnya.
	2. Pembinaan	1. Penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah kabupaten/kota. 2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah kabupaten/kota termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD. 3. —
	3. Pembangunan	1. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah kabupaten. 2. Pengembangan SPAM di wilayah kabupaten/kota untuk pemenuhan SPM. 3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM. 4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi kabupaten. 5. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala kabupaten. 5. Penanganan bencana alam tingkat kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah kabupaten. 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di wilayahnya. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
5. Air Limbah	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah kabupaten mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pembentukan lembaga tingkat kabupaten sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah kabupaten. 3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah kabupaten.
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan kabupaten. 2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah kabupaten. 3. Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah untuk daerah kabupaten dalam rangka memenuhi SPM. 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah kabupaten. 3. Penanganan bencana alam tingkat lokal (kabupaten).
	4. Pengawasan	1. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di kabupaten.
		2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di kabupaten.
		3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM.
6. Persampahan	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan di kabupaten mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2. Penetapan lembaga tingkat kabupaten penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah kabupaten. 3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 4. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala kabupaten.
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan kabupaten. 2. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
		3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
8. Permukiman	1. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri:	
	a. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di wilayah kabupaten. 2. Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah kabupaten.
	b. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba di kabupaten. 2. Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba. 3. Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba di kabupaten.
	c. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di kabupaten. 2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di kabupaten. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten.
	2. Permukiman Kumuh/ Nelayan:	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
	a. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh/nelayan di wilayah kabupaten. 2. Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah kabupaten.
	b. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di kabupaten. 2. Pengelolaan peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan rusunawa.
	c. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah kabupaten. 2. Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di kabupaten. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten.
	3. Pembangunan Kawasan : a. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah kabupaten. 2. Penetapan peraturan daerah NSPK pembangunan kawasan di wilayah kabupaten.
	b. Pembangunan	Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
	c. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah kabupaten. 2. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di kabupaten. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten.
9. Bangunan Gedung dan Lingkungan	1. Pengaturan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional. 2. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten mengenai bangunan gedung dan lingkungan. 3. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di kabupaten. 4. Penyelenggaraan IMB gedung. 5. Pendataan bangunan gedung. 6. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana. 7. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
	2. Pembinaan	1. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.
	3. Pembangunan	2. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.
		1. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
		2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kabupaten. 3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
	4. Pengawasan	1. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 2. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung. 3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
10. Jasa Konstruksi	1. Pengaturan	Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.
	2. Pemberdayaan	1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan. 2. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. 3. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat kabupaten. 4. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan 5. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah kabupaten. 6. Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi.
	3. Pengawasan	1. Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan. 2. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

D. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1. Pembiayaan	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten di bidang pembiayaan perumahan. 2. Penyusunan NSPM kabupaten bidang pembiayaan perumahan. 3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. 4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kabupaten.. 5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kabupaten. 6. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa. 7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten. 8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten.
	2. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten di bidang pembiayaan perumahan. 2. Penyusunan NSPM kabupaten bidang pembiayaan perumahan. 3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. 4. Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kabupaten. 5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kabupaten. 6. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik. 7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten. 8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
2. Pembinaan Perumahan Formal	1. Pembangunan Baru	1.a. Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan. b. Peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		2. Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala kabupaten. 3. Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala kabupaten.
		4. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan. 5. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan. 6. Memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang. 7. Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan PSU skala kabupaten. 8. Melaksanakan hasil sosialisasi. 9. Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan.
		10. Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan. 11. Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang di kabupaten.
		12. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lokal.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		13. Perumusan RPJP dan RPJM kabupaten.
		14. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala kabupaten. 15. Pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap dengan penyediaan tanah, PSU dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan diperkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan, perdagangan/produksi. 16. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rusun dan Rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan. 17. Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kabupaten/kota, penyediaan tanah, PSU umum. 18. Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan.
	2. Perbaikan	1. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala kabupaten. 2. Pelaksanaan SPO baku penanganan pengungsi akibat bencana skala kabupaten. 3. — 4. Pelaksanaan SPM perumahan dan PSU pesisir dan pantai serta pulau kecil, di kabupaten. 5. Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan. 6. Penetapan harga sewa rumah. 7. Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan se-kabupaten.
	3. Pemanfaatan	1. Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan. 2. Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk MBR dan rumah khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		3. Pengelolaan PSU bantuan pusat. 4. Pembentukan kelembagaan perumahan kabupaten. 5. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan. 6. Penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional.
		7. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus.
3. Pembinaan Perumahan Swadaya	1. Pembangunan Baru	1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten tentang perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat kabupaten.. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	4. Perluasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya tingkat kabupaten. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	5. Pemeliharaan	1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten/kota.
		4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
		6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	6. Pemanfaatan	1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
4. Pengembangan Kawasan	1. Sistem Pengembangan Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam pengembangan kawasan. 2. Penyusunan Rencana Kabupaten dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D-Kabupaten). 3. Pembinaan teknis penyusunan RP4D di wilayahnya. 4. Penyusunan RP4D di wilayahnya. 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di skala kabupaten. 6. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di wilayahnya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	2. Kawasan Skala Besar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.
	3. Kawasan Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.
	4. Keterpaduan Prasarana Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.
	5. Keresasian Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.
5. Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pertanahan untuk Perumahan	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ol style="list-style-type: none"> 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten.. 9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten. 10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten.
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten.. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ol style="list-style-type: none"> 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kabupaten. 9. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten. 10. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kabupaten.
	3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten.. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten. 9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<p>ruang dan penataan pertanahan di kabupaten..</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten.
	4. Perluasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten. 9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten. 10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<p>ruang dan penataan pertanahan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kabupaten.
	5. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten. 9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten. 10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ol style="list-style-type: none"> 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten.
	6. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten.
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten.. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten. 9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten. 10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<p>penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten.</p>
<p>6. Pembinaan Teknologi dan Industri</p>	<p>1. Pembangunan Baru</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>
	<p>2. Pemugaran</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>
	<p>3. Perbaikan</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	4. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	5. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN		
SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
		pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
7. Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peranserta Masyarakat dan Sosial Budaya	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.
	4. Perluasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.
	5. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<p>perumahan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.
	6. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.

E. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENATAAN RUANG

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1. Pengaturan		<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat kabupaten.2. Penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.3. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang.4. Penetapan kawasan strategis kabupaten.
2. Pembinaan		<ol style="list-style-type: none">1. Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang.2. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang.3. Pendidikan dan pelatihan.4. Penelitian dan pengembangan.5. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kabupaten.6. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.7. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.
3. Pembangunan		<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK).2. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten.3. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK. <ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan program dan anggaran kabupaten di bidang penataan ruang.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemanfaatan kawasan strategis kabupaten. 3. Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang. 4. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK. 5. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis kabupaten dan kawasan lintas kabupaten bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. 6. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang. 7. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten. 8. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten. 9. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. 2. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten. 3. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten. 4. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK. 5. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK. 6. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kabupaten.
4. Pengawasan		Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kabupaten.

F. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
<p>1. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah</p>	<p>1. Perumusan Kebijakan</p>	<p>1. a. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala kabupaten.</p> <p>b. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kabupaten.</p> <p>c. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa.</p> <p>2. Pelaksanaan SPM kabupaten.</p> <p>3. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri.</p> <p>4. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala kabupaten.</p> <p>5. a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten .</p> <p>b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten.</p> <p>6. a. Penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten.</p> <p>b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten.</p> <p>7. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten.</p> <p>8. a. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala kabupaten.</p> <p>b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<p>9. a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten.</p> <p>b. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten.</p> <p>10. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten.</p> <p>11. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten.</p>
	<p>2. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi</p>	<p>1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten.</p> <p>2. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten.</p> <p>3. a. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten.</p> <p>4. a. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/desa.</p> <p>5. a. Konsultasi pelayanan perkotaan skala kabupaten.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/ desa.</p> <p>6. a. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan di kecamatan/ desa.</p> <p>7. Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten.</p> <p>8. a. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten.</p> <p>b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<p>9.a. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten.</p> <p>b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa.</p>
	<p>3. Monitoring dan Evaluasi (Money)</p>	<p>1.a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kabupaten.</p> <p>b. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/desa.</p> <p>c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/desa.</p> <p>2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten.</p> <p>3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten/kota.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten.</p> <p>5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten.</p> <p>6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten.</p> <p>7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten.</p>

G. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
<p>1. Perhubungan Darat</p>	<p>1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten. 2. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi. 3. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C. 4. Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C. 5. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. 6. Pembangunan terminal angkutan barang. 7. Pengoperasian terminal angkutan barang. 8. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten. 9. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten. 10. Pemberian izin trayek angkutan perdesaan/angkutan . 11. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten. 12. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten 13. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten. 14. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten. 15. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<p>16. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kabupaten.</p> <p>17. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.</p> <p>18. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten.</p> <p>19. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perda kabupaten bidang LLAJ. b. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala. d. Perizinan angkutan umum. <p>20. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten.</p> <p>21. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <p>22. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor.</p> <p>23. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten.</p> <p>24. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten.</p> <p>25. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten.</p> <p>26. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten.</p> <p>27. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	<p>2. Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLASDP)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam kabupaten. 2. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten. 3. Penetapan lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten. 4. Pengadaan kapal SDP. 5. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan. 6. Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau. 7. Pembangunan pelabuhan SDP. 8. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan. 9. Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau. 10. Pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional dan antar negara. 11. Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan kabupaten. 12. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan 13. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau. 14. Pemetaan alur sungai kabupaten untuk kebutuhan transportasi. 15. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau kabupaten. 16. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<p>17. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam kabupaten yang terletak pada jaringan</p> <p>18. Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola kabupaten.</p> <p>19. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam kabupaten pada jaringan jalan kabupaten.</p> <p>20. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.</p> <p>21. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten pada jaringan jalan kabupaten.</p>
<p>2. Perkeretaapian</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten. 2. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian kabupaten yang jaringannya berada di wilayah kabupaten; b. Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa; dan c. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian kabupaten . 3. Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api. 4. Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jumlahnya dalam kabupaten. 5. Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan dalam wilayah kabupaten .

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	<p style="text-align: center;">PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN</p>
		<p>6. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah.</p> <p>7. Penetapan jaringan pelayanan kereta api dalam satu kabupaten.</p> <p>8. Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan berada dalam kabupaten.</p> <p>9. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah kabupaten.</p> <p>10. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kabupaten.</p> <p>11. Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kabupaten.</p>
3. Perhubungan Laut		--
4. Perhubungan Udara	1. Angkutan Udara	--
	2. Pesawat Udara	--

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	3. Bandar Udara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum. 2. Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara. 3. Penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara < 30 tempat duduk.
	4. Keselamatan Penerbangan	

H. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
<p>1. Pengendalian Dampak Lingkungan</p>	<p>1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</p> <p>2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)</p>	<p>1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten.</p> <p>2. Izin pengumpulan limbah B3 pada skala kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas.</p> <p>3. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala kabupaten.</p> <p>4. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kabupaten.</p> <p>5. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 kabupaten.</p> <p>6. Izin lokasi pengolahan limbah B3.</p> <p>7. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.</p> <p>1. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kabupaten, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.</p> <p>2. Pemberian rekomendasi UKL dan UPL.</p> <p>3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kabupaten.</p> <p>4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
	3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan kualitas air skala kabupaten. 2. Penetapan kelas air pada sumber air skala kabupaten. 3. Pemantauan kualitas air pada sumber air skala kabupaten. 4. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kabupaten. 5. Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air. 6. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kabupaten pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya. 7. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kabupaten. 8. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air. 9. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
	4. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten. 2. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala. 3. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kabupaten. 4. Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
	<p>5. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut</p>	<p>5. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten. 2. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten. 3. Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut. 4. Pengawasan peneraan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan skala kabupaten. 5. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten. 6. Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala kabupaten. 7. Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah kabupaten atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.
	<p>6. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala kabupaten yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan. 2. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten. 3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten. 4. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
	7. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan Produksi Biomassa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kriteria kabupaten baku kerusakan lahan dan/atau tanah kabupaten/kota untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional. 2. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah. 3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten. 4. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala kabupaten.
	8. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kabupaten. 2. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kabupaten. 3. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala kabupaten.
	9. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup	Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala kabupaten.
	10. Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kabupaten.. 2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
		<p>sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan.</p> <p>3. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.</p>
	<p>11. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan</p>	<p>Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala kabupaten.</p>
	<p>12. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)</p>	<p>1. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di kabupaten.</p> <p>2. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala kabupaten.</p>
	<p>13. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup</p>	<p>Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kabupaten.</p>
	<p>14. Penegakan Hukum Lingkungan</p>	<p>Penegakan hukum lingkungan skala kabupaten.</p>
	<p>15. Perjanjian Internasional di</p>	<p>1. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
	Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan	<p>pengendalian dampak lingkungan skala kabupaten.</p> <p>2. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala kabupaten.</p>
	16. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir.	<p>1. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kabupaten.</p> <p>2. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kabupaten.</p> <p>3. Pemantauan dampak deposisi asam skala kabupaten.</p>
	17. Laboratorium Lingkungan	<p>Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah.</p>
2. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	1. Keanekaragaman Hayati.	<p>1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten.</p> <p>2. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala kabupaten.</p> <p>3. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala kabupaten.</p> <p>4. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten.</p> <p>5. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala kabupaten.</p> <p>6. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati skala kabupaten.</p>

I. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
1. Izin Lokasi		<ol style="list-style-type: none">1.a. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan.b. Kompilasi bahan koordinasi.c. Pelaksanaan rapat koordinasi.d. Pelaksanaan peninjauan lokasi.e. Penyajian berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kabupaten dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait.f. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan.g. Penerbitan surat keputusan izin lokasi.h. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan kabupaten. <p>2. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.</p>
2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum		<ol style="list-style-type: none">1.a. Penetapan lokasi.b. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.c. Pelaksanaan penyuluhan.d. Pelaksanaan inventarisasi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
		<p>e. Pembentukan Tim Penilai Tanah</p> <p>f. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah.</p> <p>g. Pelaksanaan musyawarah.</p> <p>h. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian.</p> <p>i. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian.</p> <p>j. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian.</p> <p>k. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kabupaten.</p>
<p>3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</p>		<p>1.a Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan.</p> <p>b. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa.</p> <p>c. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan.</p> <p>d. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya.</p> <p>e. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.</p>
<p>4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</p>		<p>1. Pembentukan tim pengawasan pengendalian.</p> <p>2. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
<p>5. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee</p>		<p>1.a. Pembentukan panitia pertimbangan <i>landreform</i> dan sekretariat panitia.</p> <p>b. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.</p> <p>c. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara.</p> <p>d. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek <i>landreform</i> berdasarkan hasil sidang panitia.</p> <p>e. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia.</p> <p>f. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian.</p>
<p>6. Penetapan Tanah Ulayat</p>		<p>1.a. Pembentukan panitia peneliti.</p> <p>b. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian.</p> <p>c. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat.</p> <p>d. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat.</p> <p>e. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan kabupaten/kota.</p> <p>f. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
<p>7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong</p>		<p>1.a Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim.</p> <p>b. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian.</p> <p>c. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat.</p> <p>d. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh kepala desa/hurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam.</p> <p>e. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian</p>
<p>8. Izin Membuka Tanah</p>		<p>1.a Penerimaan dan pemeriksaan permohonan.</p> <p>b. Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten.</p> <p>c. Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan kabupaten.</p> <p>d. Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
<p>9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten/Kota</p>		<p>1.a. Pembentukan tim koordinasi tingkat kabupaten.</p> <p>b. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peta pola Penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat. 2) Rencana Tata Ruang Wilayah. 3) Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah kabupaten, maupun investasi swasta. <p>c. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait.</p> <p>d. Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.</p> <p>e. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait.</p> <p>f. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.</p> <p>g. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah.</p> <p>h. Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan bupati.</p> <p>i. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait.</p> <p>j. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan.</p>

J. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
1. Pendaftaran Penduduk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan 2. Sosialisasi 3. Penyelenggaraan 	<p>Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala kabupaten.</p> <p>Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala kabupaten.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala kabupaten, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK); b. Pendaftaran perubahan alamat; c. Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia; d. Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara; e. Pendaftaran pindah datang Antarnegara; f. Pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan Antarnegara; g. Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan; h. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk; i. Penatausahaan pendaftaran penduduk.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala kabupaten.
	6. Pengawasan	Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten.
2. Pencatatan Sipil	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala kabupaten.
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala kabupaten.
	3. Penyelenggaraan	<p>1. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten.</p> <p>2. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala kabupaten/kota meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pencatatan kelahiran; b. Pencatatan lahir mati; c. Pencatatan perkawinan; d. Pencatatan perceraian;

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
		<ul style="list-style-type: none"> e. Pencatatan kematian; f. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak; g. Pencatatan perubahan nama; h. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan; i. Pencatatan peristiwa penting lainnya; j. Pencatatan perubahan dan pembatalan akta; k. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil; l. Penatausahaan dokumen pencatatan sipil.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala kabupaten.
	6. Pengawasan	Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten.
3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.
	3. Penyelenggaraan	1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala kabupaten. 3. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk. 4. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan. 5. Pembangunan replikasi data kependudukan di kabupaten. 6.a. Pembangunan bank data kependudukan kabupaten. b. Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan. 7. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan. 8. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk. 9.a. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan kabupaten. b. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.
	6. Pengawasan	Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
4. Perkembangan Kependudukan	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala kabupaten. 2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahannya mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala kabupaten.
	2. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/ penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten. 2. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/ penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan. 3. Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/ penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan. 4. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/ penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten.
	3. Pemantauan dan Evaluasi	<p>Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/ penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
	4. Pengawasan	Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten..
5. Perencanaan Kependudukan	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala kabupaten.
	2. Penyelenggaraan	<p>1.a. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala kabupaten.</p> <p>b. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan.</p> <p>2. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala kabupaten.</p> <p>3. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran.</p> <p>4. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik.</p> <p>5. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala kabupaten.</p>
	3. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kabupaten/kota.
	4. Pengawasan	1. Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kabupaten.

K. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
1. Pengarusutamaan Gender (PUG)	1. Kebijakan Pelaksanaan PUG	1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di kabupaten. 2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala kabupaten.
	2. Kelembagaan PUG	1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala kabupaten. 2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif <i>gender</i> skala kabupaten. 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kabupaten.
	3. Pelaksanaan PUG	1. Pelaksanaan analisis <i>gender</i> , perencanaan anggaran yang responsif <i>gender</i> , dan pengembangan materi KIE PUG skala kabupaten. 2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala kabupaten. 3. Fasilitasi penyediaan data terpisah menurut jenis kelamin skala kabupaten.
2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1. Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Penyelenggaraan kebijakan kabupaten/kota peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten.
	2. Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten.
	3. Koordinasi Pelaksanaan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
	Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	budaya skala kabupaten.
	4. Kebijakan Perlindungan Perempuan	Penyelenggaraan kebijakan kabupaten/kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten.
	5. Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan	Fasilitasi pengintegrasian kebijakan kabupaten/kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten.
	6. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten.
3. Perlindungan Anak	1. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten. 2. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten.
	2. Pengintegrasian Hak-Hak Anak dalam Kebijakan dan Program Pembangunan	Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kabupaten.
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan	Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten.

PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN		
SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
	dan Perlindungan Anak	
4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha	1. Penguatan Lembaga/ Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten.
	3. Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten. 2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala kabupaten.
5. Data dan Informasi Gender dan Anak	1. Data Terpilah menurut Jenis	Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala kabupaten dengan merujuk pada kebijakan nasional.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
	Kelamin dari di Setiap Bidang Terkait	
	2. Data dan Informasi Gender dan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala kabupaten. 2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak.
	3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala kabupaten. 2. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala kabupaten. 3. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala kabupaten.

L. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
<p>1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi</p>	<p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak</p>	<p>1.a. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala kabupaten.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten.</p> <p>c. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala kabupaten.</p> <p>2.a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "Unmet Need", sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten.</p> <p>b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten.</p> <p>3.a. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten.</p> <p>b. Pemantauan tingkat <i>drop out</i> peserta KB.</p> <p>c. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
		<p>d. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB.</p> <p>e. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi.</p> <p>f. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS).</p> <p>g. Pembinaan penyuluh KB.</p> <p>h. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.</p> <p>4.a. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala kabupaten.</p> <p>b. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala kabupaten.</p> <p>c. Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala kabupaten.</p> <p>5.a. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala kabupaten.</p> <p>b. Pelaksanaan <i>informed choice</i> dan <i>informed consent</i> dalam program KB.</p>
2. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	1. Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan	<p>1.a. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
	Hak-Hak Reproduksi	<p>NAPZA skala kabupaten.</p> <p>2.a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kabupaten.</p> <p>b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten/ kota.</p> <p>3.a. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten.</p> <p>b. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kabupaten.</p> <p>c. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten.</p> <p>d. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten.</p> <p>e. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten.</p> <p>f. Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten.</p> <p>4. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten.</p>
3. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan	1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
	Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	<p>b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten.</p> <p>2.a. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten.</p> <p>b. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala kabupaten.</p> <p>3.a. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan skala kabupaten.</p> <p>b. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten/kota.</p> <p>c. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten.</p> <p>d. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala kabupaten.</p> <p>e. Pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS skala kabupaten.</p> <p>f. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala kabupaten.</p> <p>g. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala kabupaten.</p>
4. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan Pelembagaan	1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
	<p>Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring Program</p>	<p>b. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten.</p> <p>2.a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten.</p> <p>b. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB.</p> <p>c. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional.</p> <p>d. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB.</p> <p>e. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian.</p> <p>f. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional.</p> <p>3.a. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama.</p> <p>b. Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB.</p> <p>c. Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB.</p> <p>d. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional.</p> <p>e. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional.</p> <p>f. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
		<p>dalam rangka kemandirian.</p> <p>g. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di kabupaten.</p> <p>h. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian.</p> <p>i. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis kabupaten.</p> <p>j. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan kabupaten.</p> <p>k. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM.</p>
<p>5. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)</p>	<p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan Advokasi dan KIE</p>	<p>1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala kabupaten.</p> <p>b. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala kabupaten.</p> <p>2.a. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE skala kabupaten.</p> <p>b. Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE skala kabupaten.</p> <p>3.a. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR.</p> <p>b. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB.</p> <p>c. Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelemagaan keluarga kecil berkualitas.</p> <p>d. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
<p>6. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga</p>	<p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga</p>	<p>1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten.</p> <p>b. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten.</p> <p>2.a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten.</p> <p>b. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten.</p> <p>3.a. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional.</p> <p>b. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga.</p> <p>c. Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana.</p> <p>d. Pemanfaatan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah.</p> <p>e. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan <i>e-government</i> dan melakukan diseminasi informasi.</p>
<p>7. Keserasian Kebijakan Kependudukan</p>	<p>1. Penyerasian dan Keterpaduan Kebijakan Kependudukan</p>	<p>1. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah kabupaten.</p> <p>2. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
		<p>3.a. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah kabupaten.</p> <p>b. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kabupaten.</p>
8. Pembinaan	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan	Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di kabupaten.

M. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
1. Kebijakan Bidang Sosial		Penetapan kebijakan bidang sosial skala kabupaten mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional.
2. Perencanaan Bidang Sosial		Penyusunan perencanaan bidang sosial skala kabupaten.
3. Kerjasama Bidang Sosial		Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala kabupaten.
4. Pembinaan Bidang Sosial		<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala kabupaten.2. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi.3. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi.4. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala kabupaten.
5. Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala kabupaten.
6. Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		<ol style="list-style-type: none">1. Penggalan dan pendayagunaan PSKS skala kabupaten.2. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala kabupaten.
7. Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang social		Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial skala kabupaten.
8. Pengawasan Bidang Sosial		Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
9. Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial		Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial.
10. Sarana dan Prasarana Sosial		Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kabupaten.
11. Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala kabupaten. 2. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala kabupaten. 3. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala kabupaten.
12. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial		Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala kabupaten.
13. Penganugerahan Tanda Kehormatan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial. 2. Pemberian penghargaan di bidang sosial skala kabupaten.
14. Nilai-nilai Kepahlawanan, Keberintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	1. Pelestarian Nilai-Nilai	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala kabupaten.
	2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di kabupaten.
	3. Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan	Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
	4. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional	Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat kabupaten.
2. Penanggulangan Korban Bencana		Penanggulangan korban bencana skala kabupaten.
16. Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala kabupaten. 2. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala kabupaten.
17. Undian		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian rekomendasi izin undian skala kabupaten bila diperlukan. 2. Pengendalian dan pelaksanaan undian di tingkat kabupaten.
18. Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, yang berasal dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu		Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kabupaten.
19. Pengasuhan dan Pengangkatan Anak		Pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala kabupaten.

N. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
<p>1. Ketenagakerjaan</p>	<p>1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten. 2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten. 3. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten. 4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di kabupaten. 5. Perencanaan tenaga kerja daerah kabupaten/kota, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan skala kabupaten.
	<p>2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten. 2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kabupaten. 3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten. 4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan skala kabupaten. 5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
		ketenagakerjaan di instansi kabupaten.
	3. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala kabupaten. 2.a Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala kabupaten. b. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah kabupaten. 3. Penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri. 4. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala kabupaten.
	4. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja. b. Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja skala kabupaten. c. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala kabupaten. d. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja. e. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja kabupaten. 2.a. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala kabupaten. b. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
		3. Pemberikan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/ <i>job fair</i> skala kabupaten.
		<p>4. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala kabupaten.</p> <p>5.a. Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL).</p> <p>b. Penerbitan SPP AKL skala kabupaten.</p> <p>6.a. Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) kabupaten.</p> <p>b. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala kabupaten/kota.</p> <p>c. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM.</p> <p>7. Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten.</p> <p>8. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan.</p> <p>9. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala kabupaten.</p> <p>11. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala kabupaten.</p>
	5. Pembinaan dan	1.a. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
	Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> b. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah kabupaten. 2. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah kabupaten. 3. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS di wilayah kabupaten. 4. Penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah kabupaten/kota berdasarkan asal/alamat calon TKI. 5. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah kabupaten. 6.a. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala kabupaten. <ul style="list-style-type: none"> b. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri. 7.a. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di kabupaten. <ul style="list-style-type: none"> b. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah kabupaten. 8. Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari kabupaten.
	6. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah kabupaten. b. Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu) wilayah kabupaten. c. Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
		<p>2.a. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten/kota dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.</p> <p>b. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten/kota atas rekomendasi pusat dan atau provinsi.</p> <p>3. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah kabupaten.</p> <p>4. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala kabupaten.</p> <p>5. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah kabupaten.</p> <p>6. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi kabupaten.</p> <p>7.a. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala kabupaten.</p> <p>b. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kabupaten kepada gubernur.</p> <p>8.a. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah kabupaten.</p> <p>b. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala kabupaten.</p> <p>9. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala kabupaten.</p> <p>10. Verifikasi keanggotaan SP/SB skala kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
		<ol style="list-style-type: none"> 11. Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala kabupaten dan melaporkannya kepada provinsi. 12. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan kabupaten/kota berdasarkan hasil verifikasi.
	7. Pembinaan Ketenagaker-jaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala kabupaten. 2. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten. 3. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten. 4. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala kabupaten. 5.a. Pelaksanaan penerapan SMK3 skala kabupaten. b. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala kabupaten. 6. Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, <i>hygiene</i> perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis skala kabupaten/kota. 7. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala kabupaten. 8. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten. 9. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten. 10. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
		<ol style="list-style-type: none"> 11. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi. 12. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala kabupaten kepada pemerintah. 13. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala kabupaten kepada pemerintah. 14. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala kabupaten kepada pemerintah.
<p>2. Ketransmigra-sian</p>	<p>1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten. 2. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian skala kabupaten. 3. Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten. 4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian skala kabupaten berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah. 5. Perancangan pembangunan transmigrasi daerah kabupaten/kota, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian skala kabupaten. 6. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
	2. Pembinaan SDM Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kabupaten. 2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kabupaten. 3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kabupaten. 4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketransmigrasian skala pemerintah daerah kabupaten. 5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasian instansi kabupaten.
	3. Penyiapan Permukiman dan Penempatan	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Pengalokasian tanah untuk pembangunan WPT atau LPT di wilayah kabupaten. b. Pengusulan rencana lokasi pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten. c. rencana pengarah dan perpindahan transmigrasi skala kabupaten. 2.a. Penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten. b. Penetapan alokasi penyediaan tanah untuk rencana pembangunan WPT dan LPT skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
		<ul style="list-style-type: none"> 3. Penyediaan data untuk penyusunan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten. 4. KIE ketrasmigrasian skala kabupaten. 5.a. Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten. <li style="padding-left: 20px;">b. Pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten. 6.a. Penjajagan kerjasama dengan daerah kabupaten lain. <li style="padding-left: 20px;">b. Pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi. 7. Sinkronisasi pembangunan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala kabupaten. 8.a. Pendaftaran dan seleksi calon transmigran skala kabupaten. <li style="padding-left: 20px;">b. Penetapan status calon transmigran skala kabupaten berdasarkan kriteria pemerintah. 9. Peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran skala kabupaten. 10. Pelayanan penampungan calon transmigran skala kabupaten. 11. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigran di wilayah kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
	4. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala kabupaten. 2. Sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten. 3. Sinkronisasi pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten. 4. Sinkronisasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten. 5. Sinkronisasi penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala kabupaten. 6.a. Penyediaan data dan informasi tentang perkembangan WPT dan LPT skala kabupaten. <li style="padding-left: 20px;">b. Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggungjawab pembinaan khususnya dalam skala kabupaten. 7. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.
	5. Pengarahan Dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian skala kabupaten. <li style="padding-left: 20px;">b. Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala kabupaten. <li style="padding-left: 20px;">c. Peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi skala kabupaten. <li style="padding-left: 20px;">d. Penyamaan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai pembangunan ketransmigrasian skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
		<p>2.a. Identifikasi dan analisis keserasian penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan skala kabupaten.</p> <p>b. Pemilihan dan penetapan daerah dan kelompok sasaran perpindahan transmigrasi skala kabupaten.</p> <p>c. Penyusunan rencana pengarahannya dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala kabupaten.</p> <p>3. Pelaksanaan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang skala kabupaten.</p> <p>4.a. Pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi.</p>
		<p>b. Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi.</p> <p>c. Pelayanan penampungan, permukiman, kesehatan, perbekalan, dan informasi perpindahan transmigrasi.</p> <p>d. Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi.</p> <p>e. Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsolidasi penempatan transmigrasi.</p> <p>5. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengarahannya dan fasilitasi perpindahan transmigrasi di wilayah kabupaten.</p>

O. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
<p>1. Kelembagaan Koperasi</p>		<p>1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi.</p> <p>2.a. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam wilayah kabupaten. (Tugas Pembantuan)</p> <p>b. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah kabupaten.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah kabupaten/kota.</p> <p>4. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat kabupaten.</p> <p>5.a. Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat kabupaten.</p> <p>b. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di tingkat kabupaten/kota (Tugas Pembantuan).</p>
<p>2. Pemberdayaan Koperasi</p>		<p>1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi:</p> <p>a. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat kabupaten sesuai dengan kebijakan pemerintah;</p> <p>b. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP dalam wilayah kabupaten;</p> <p>c. Pembinaan KSP dan USP dalam wilayah kabupaten;</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
		<p>d.Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP dalam wilayah kabupaten;</p> <p>e.Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP dalam wilayah kabupaten/kota yang tidak melaksanakan kewajibannya;</p> <p>2. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah kabupaten.</p> <p>3. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah kabupaten.</p> <p>4. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah kabupaten.</p>
<p>3. Pemberdayaan UKM</p>		<p>1. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat kabupaten meliputi:</p> <p>a.Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana;</p> <p>b.Persaingan;</p> <p>c.Prasarana;</p> <p>d.Informasi;</p> <p>e.Kemitraan;</p> <p>f. Perijinan;</p> <p>g.Perlindungan.</p> <p>2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kabupaten meliputi:</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
		<ul style="list-style-type: none"> a. Produksi; b. Pemasaran; c. Sumber daya manusia; d. Teknologi. <p>3. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat kabupaten/kota :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kredit perbankan; b. Penjaminan lembaga bukan bank; c. Modal ventura; d. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN; e. Hibah; f. Jenis pembiayaan lain.
<p>4. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi</p>		<p>1. Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam wilayah kabupaten.</p>

P. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
<p>1. Kebijakan Penanaman Modal</p>	<p>1. Kebijakan Penanaman Modal</p>	<p>1. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah kabupaten dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah kabupaten, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.</p> <p>2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala kabupaten terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.</p> <p>3. Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah kabupaten di bidang penanaman modal meliputi:</p> <p>(1) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup.</p> <p>(2) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan.</p> <p>(3) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di kabupaten.</p> <p>(4) Penyusunan peta investasi daerah kabupaten dan identifikasi potensi sumber daya daerah kabupaten terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar.</p> <p>(5) Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kabupaten.</p> <p>4. Menetapkan peraturan daerah kabupatententang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.</p>

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal	1. Kerjasama Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten. 2. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten.
	2. Promosi Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat kabupaten. 2. Melaksanakan promosi penanaman modal daerah kabupaten baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. 3. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi skala kabupaten.
	3. Pelayanan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah. 2. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten. 3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten. 4. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kabupaten. 2. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi.
	5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten. 2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi. 3. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala kabupaten. 4. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.
	6. Penyebar-luasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal. 2. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha. 3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala kabupaten.

Q. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
1. Kebijakan Bidang Kebudayaan	1. Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana induk pengembangan kebudayaan skala kabupaten. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan. 3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan. 4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala kabupaten.
	2. Tradisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekeriti bangsa. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala kabupaten.
	3. Perfilman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala kabupaten. 2. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala kabupaten. 3. Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, penganjuran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan. 4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
		<p>5. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman.</p> <p>6. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala kabupaten.</p> <p>7. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala kabupaten.</p> <p>8. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala kabupaten.</p>
	4. Kesenian	<p>1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian.</p> <p>2. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala kabupaten.</p> <p>3. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat kabupaten.</p> <p>4. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala kabupaten.</p> <p>5. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala kabupaten.</p> <p>6. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kabupaten.</p> <p>7. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
		<p>kesenian (karya seni) skala kabupaten.</p> <p>8. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kabupaten.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala kabupaten.</p>
	5. Sejarah	<p>1. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala kabupaten.</p> <p>2. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah.</p> <p>4. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah.</p> <p>5. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala kabupaten.</p> <p>6. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepehlawanan skala kabupaten.</p> <p>7. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai database dan sistem informasi geografi sejarah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
		<p>8. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala kabupaten.</p> <p>9. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala kabupaten.</p>
	6. Purbakala	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage" skala kabupaten. 2. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten. 3. Penetapan BCB/situs skala kabupaten. 4. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di kabupaten. 5. Penerapan pedoman penelitian arkeologi. 6. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki kabupaten. 7. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala kabupaten.
2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan	1. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala kabupaten, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekeriti bangsa. b. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. c. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
		<p>d. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat.</p> <p>e. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.</p> <p>2. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala kabupaten meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan dan hasil kegiatan. b. Pengendalian dan pengawasan kegiatan. c. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat. d. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kabupaten. e. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala kabupaten. f. Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala kabupaten. <p>3. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari kabupaten.</p> <p>4. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di kabupaten.</p> <p>5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di kabupaten.</p> <p>6. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala kabupaten.</p> <p>7. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
		<p>tingkat kabupaten.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di kabupaten. 9. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di kabupaten. 10. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di kabupaten. 11. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di kabupaten. 12. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat kabupaten. 13. Perizinan membawa BCB ke luar kabupaten/kota dalam satu provinsi. 14. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di kabupaten. 15. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di kabupaten. 16. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di kabupaten. 17. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di kabupaten. 18. Pelaksanaan seminar / lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di kabupaten. 19. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala kabupaten. 20. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di kabupaten. 21. Pemetaan sejarah skala kabupaten. 22. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
		<p>23. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala kabupaten.</p> <p>24. Registrasi BCB/situs dan kawasan skala kabupaten.</p> <p>25. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala kabupaten.</p> <p>26. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten/ kota.</p> <p>27. Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten.</p> <p>28. Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah.</p> <p>29. Pengembangan dan pemanfaatan museum kabupaten.</p> <p>30. Registrasi museum dan koleksi di kabupaten.</p> <p>31. Penyelenggaraan akreditasi museum di kabupaten.</p> <p>32. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di kabupaten.</p>
<p>3. Kebijakan Bidang Kepariwisata</p>	<p>1. Kebijakan</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala kabupaten :</p> <p>a. RIPP kabupaten.</p> <p>b. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sistem informasi pariwisata.</p> <p>c. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
		<p>kabupaten/kota dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata.</p> <ol style="list-style-type: none"> d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten. e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kabupaten. f. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala kabupaten. g. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/event budaya dan pariwisata skala kabupaten. h. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten. i. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kabupaten. <ol style="list-style-type: none"> 2. Pemberian izin usaha pariwisata skala kabupaten. 3. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten. 4. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten. 5. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kabupaten.
4. Pelaksanaan Bidang Kepariwisata-taan	1. Penyelenggaraan	1. Penyelenggaraan promosi skala kabupaten: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten/kota serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
		<p>b. Peserta/penyelenggara pameran/ event, <i>roadshow</i> bekerja sama dengan pemerintah/provinsi.</p> <p>c. Pengadaan sarana pemasaran skala kabupaten.</p> <p>d. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala kabupaten.</p> <p>e. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kabupaten.</p> <p>f. Pelaksanaan <i>event</i> promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi.</p> <p>2. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kabupaten.</p> <p>3. Penerapan <i>branding</i> pariwisata nasional dan penetapan <i>tagline</i> pariwisata skala kabupaten.</p>
<p>5. Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata</p>		<p>1. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala kabupaten.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala kabupaten.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten penelitian kebudayaan dan pariwisata skala kabupaten.</p> <p>4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh kabupaten berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.</p>

R. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
<p>1. Kepemudaan</p>	<p>1. Kebijakan di bidang Kepemudaan</p>	<p>1. Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala kabupaten :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan. b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan. c. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral. d. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas. e. Kemitraan dan kewirausahaan. f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ). g. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan. h. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi. i. Peningkatan prasarana dan sarana. j. Pengembangan jaringan dan sistem informasi. k. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan. l. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan. m. Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif. <p>1. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala kabupaten :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas kepemudaan yang berskala kabupaten, provinsi, nasional dan internasional.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
	2. Pelaksanaan	<p>b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala kabupaten.</p> <p>c. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda.</p> <p>d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kabupaten.</p> <p>e. Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten, provinsi, pemerintah dan internasional.</p>
	3. Koordinasi	<p>1. Koordinasi bidang kepemudaan skala kabupaten :</p> <p>a. Koordinasi antar dinas instansi terkait.</p> <p>b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah.</p> <p>c. Koordinasi antar kecamatan skala kabupaten.</p>
	4. Pembinaan dan Pengawasan	<p>1. Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala kabupaten:</p> <p>a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.</p> <p>b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan.</p> <p>c. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan.</p> <p>d. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
<p>2. Olahraga</p>	<p>1. Kebijakan di Bidang Keolahragaan</p>	<p>e. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</p> <p>f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan.</p> <p>g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</p> <p>h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.</p> <p>1. Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala kabupaten :</p> <p>a. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga.</p> <p>b. Penyelenggaraan keolahragaan.</p> <p>c. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan.</p> <p>d. Pengelolaan keolahragaan.</p> <p>e. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga.</p> <p>f. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga.</p> <p>g. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.</p> <p>h. Pendanaan keolahragaan.</p> <p>i. Pengembangan IPTEK keolahragaan.</p> <p>j. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan.</p> <p>k. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga.</p> <p>l. Peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
		<p>m. Pengembangan manajemen olahraga.</p> <p>n. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga.</p> <p>o. Pengembangan IPTEK olahraga.</p> <p>p. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga.</p> <p>q. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga.</p> <p>r. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga.</p> <p>s. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan.</p> <p>t. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga.</p> <p>u. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan.</p> <p>v. Kriteria lembaga keolahragaan.</p> <p>w. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala kabupaten :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Aktivitas keolahragaan skala kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional. b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala kabupaten. c. Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten/kota, provinsi, pemerintah dan internasional. d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga. e. Pendanaan keolahragaan. f. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.
	<p>2. Pelaksanaan</p>	

PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN

SUB SUB BIDANG

SUB BIDANG

1. Koordinasi bidang keolahragaan skala kabupaten :

- a. Koordinasi antar dinas/instansi terkait.
- b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat.
- c. Koordinasi antara kabupaten/kota dan kecamatan.

1. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kabupaten :

- a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan.
- b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan.
- c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan.
- d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan.
- e. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di kabupaten.
- f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan.
- g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.
- h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan.
- i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga.
- j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga.
- k. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.

3. Koordinasi

4. Pembinaan dan Pengawasan

S. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
<p>1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan</p>	<p>1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan</p> <p>2. Pelaksanaan Kegiatan</p> <p>3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan</p> <p>4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</p> <p>5. Peningkatan Kapasitas Aparatur</p>	<p>Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.</p> <p>Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.</p> <p>Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.</p> <p>Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.</p> <p>Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
2. Kewaspadaan Nasional	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.
3. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi masyarakat, penanganan masalah sosial masyarakat skala kabupaten.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi masyarakat, penanganan masalah sosial masyarakat skala kabupaten.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi masyarakat dan penanganan masalah sosial masyarakat skala kabupaten.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi masyarakat, penanganan masalah sosial masyarakat skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.
4. Politik Dalam Negeri	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
	4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
5. Ketahanan Ekonomi	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.
	1. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.
	2. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
	3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.
	4. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.

T. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
1. Otonomi Daerah	<p>1. Urusan Pemerintahan:</p> <p>a. Kebijakan</p> <p>b. Pembinaan, Sosialisasi Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan</p> <p>c. Harmonisasi</p> <p>d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)</p>	<p>Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala kabupaten.</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan.</p> <p>2. Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>1. Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p> <p>2. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi.</p> <p>1. Penyusunan LPPD kabupaten.</p> <p>2. Penyampaian LPPD kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
	<p>e. <i>Database</i></p> <p>2. Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus):</p> <p>a. Kebijakan</p> <p>b. Pembentukan Daerah</p> <p>c. Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah dan Otsus</p>	<p>1. Pengolahan <i>database</i> LPPD skala kabupaten.</p> <p>1. Pengusulan penataan daerah skala kabupaten.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.</p> <p>1. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.</p> <p>2. Pembentukan kecamatan.</p> <p>3.a. Pengusulan perubahan batas kabupaten/kota, nama dan pemindahan ibukota daerah.</p> <p>b. Pelaksanaan perubahan batas, nama kabupaten/kota dan pemindahan ibukota kabupaten.</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus.</p>

PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	<p>1. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah kabupaten.</p> <p>2. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah kabupaten.</p> <p>1. Pembangunan dan pengelolaan <i>database</i> penataan daerah dan otsus skala kabupaten.</p> <p>2. Penyampaian data dan informasi penataan daerah skala kabupaten/kota ke provinsi dan pemerintah.</p> <p>1. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah.</p> <p>2. Pengolahan database laporan penataan daerah skala kabupaten.</p> <p>3. Penyampaian laporan penataan daerah skala kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.</p>
	<p>d. Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah dan Otsu</p> <p>e. Pembangunan Sistem (<i>Database</i>) Penataan Daerah dan Otsus</p> <p>f. Pelaporan</p>	
	<p>3. Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL):</p> <p>a. DPOD</p>	<p>1. Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah kabupaten untuk sidang DPOD.</p> <p>2. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
	<p>b. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)</p> <p>c. Fasilitasi Asosiasi Daerah /Badan Kerjasama Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Perda kabupaten. 2. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada gubernur. 3. Menyampaikan Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi. <p>Membentuk Asosiasi Daerah /Badan Kerjasama Daerah.</p>
	<p>4. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah:</p> <p>a. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) :</p> <p>Kebijakan</p> <p>b. Pengembangan Kapasitas Daerah :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala kabupaten/kota. 2. Penerapan SPM kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
	<p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pelaksanaan</p> <p>(3) Pembinaan</p>	<p>1. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah.</p> <p>2. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas kabupaten.</p> <p>1. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas kabupaten.</p> <p>2. Fasilitasi implementasi rencana tindak kabupaten.</p> <p>Koordinasi pengembangan kapasitas kabupaten.</p>
	<p>5. Pejabat Negara:</p> <p>a. Tata Tertib DPRD: Kebijakan</p> <p>b. Pemilihan, Pengesahan Pangkat dan Pemberhentian Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH</p> <p>Pelaksanaan</p> <p>c. Kedudukan Protokol dan Keuangan DPRD: Kebijakan</p>	<p>Penetapan pedoman tata tertib DPRD kabupaten/kota.</p> <p>Fasilitasi pemilihan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.</p> <p>Pelaksanaan pedoman kedudukan protokol dan keuangan DPRD kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
	<p>d. Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH: Kebijakan</p> <p>e. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH: Kebijakan</p>	<p>Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati.</p> <p>Pelaksanaan pedoman LKPJ bupati.</p>
<p>2. Pemerintahan Umum</p>	<p>1. Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama:</p> <p>a. Fasilitasi Tugas Pembantuan</p> <p>b. Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga</p> <p>c. Kerjasama Antar Daerah</p>	<p>1. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada desa</p> <p>1. Penetapan kebijakan kabupaten di bidang kerjasama dengan pihak ketiga.</p> <p>2. Pelaksanaan kerjasama kabupaten dengan pihak ketiga.</p> <p>3. Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah kabupaten/kota dengan pihak ketiga kepada provinsi.</p> <p>1. Pelaksanaan kerjasama antar kabupaten.</p> <p>2. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kabupaten kepada provinsi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
	<p>d. Pembinaan Wilayah</p> <p>e. Koordinasi Pelayanan Umum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di kabupaten dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayahnya. 3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayahnya. 4. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala kabupaten. 5. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kabupaten. <p>Pelaksanaan pelayanan umum skala kabupaten.</p>
	<p>2. Trantibum dan Linmas</p> <p>a. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan kabupaten dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang: <ol style="list-style-type: none"> (a) Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah. (b) Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. (c) Kepolisipamongrajaan dan PPNS. (d) Perlindungan masyarakat. 2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala kabupaten. 3. Pelaksanaan kepolisipamongrajaan dan PPNS skala kabupaten.